

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam di Indonesia sangatlah beraneka ragam dan berlimpah, itu berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbangkan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup manusia diseluruh penjuru dunia. Hutan di Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenlhk) tahun 2022, total luas kawasan hutan di Indonesia itu mencapai 125,76 juta Ha (hektare) yang dimana setara dengan 62,97% dari luas daratan di Indonesia yang sebesar 191, 36 juta Ha (hektare).¹

Hutan merupakan hamparan lahan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.² Hutan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam pembangunan Nasional. Hutan memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Dengan demikian, hutan di Indonesia harus dilestarikan dan di kelola sebaik mungkin agar dapat memenuhi fungsinya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Melalui Pasal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa segala kekayaan alam yang ada di Indonesia ini harus dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Masyarakat pun harus turut serta merasakan kemakmuran tersebut, baik untuk masa kini atau masa yang akan datang.

¹ Shilvina Widi, “Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare,” 2023, <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>.

² ‘UU No. 18 Tahun 2013’, 2013.

Manusia terus mengalami perkembangan sejalan beriringan dengan kekayaan alam hutan yang terus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak cara yang dilakukan untuk memanfaatkan kekayaan hutan, mulai dari pemanfaatan yang tidak mengganggu kondisi hutan hingga pemanfaatan yang mengganggu kondisi hutan secara terang-terangan.³

Namun perlu diingat kembali bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan makhluk sosial. Maka sudah seharusnya manusia bisa menjaga dan memanfaatkan hutan dengan sebaik mungkin. Jika berdasarkan pada teori, memang peran manusia terhadap sumber daya alam adalah seperti itu. Namun pada kenyataannya, manusia lah yang terkadang membuat hutan dan sumber daya alam lainnya menjadi rusak.

Bahkan kerap kali jika melihat berita, banyak manusia yang menebang pohon secara tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merusak kondisi hutan. Kerusakan hutan di Indonesia itu cukup luas dan jika ingin memperbaiki kerusakan tersebut tentunya sangat membutuhkan biaya yang besar. Memang kerusakan yang ditimbulkan itu bukan ulah manusia saja, ada banyak faktor alam didalamnya. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia masih lebih besar dibandingkan faktor alamnya.⁴

Pengelolaan hutan merupakan wewenang Departemen Kehutanan yang pada kenyataannya kerap kali mengalami hambatan yaitu terjadinya kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang kerap terjadi itu adalah *illegal logging*, penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu, kegiatan penebangan, pengangkutan, atau penjualan kayu yang tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Akhir-akhir ini tidaklah asing mendengar kata *illegal logging* di media massa. Sebenarnya kata tersebut sudah menjadi bahan perbincangan sejak dulu hingga saat

³ Sumardi & Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).

⁴ Intan Nada, '*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/Pn.Smg Tentang Sanksi Pidana Bagi Illegal logging (Perspektif Hukum Pidana Islam)*' (Universitas Islam Walisongo, 2016).

ini. Kata tersebut menjadi terkenal karena kegiatan *illegal logging* merupakan suatu kegiatan yang sangat merugikan negara.⁵

Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum. Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu secara tidak sah (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu *illegal* (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebang kayu secara tidak sah.⁶

Kegiatan *illegal logging* di Indonesia merupakan kegiatan yang terorganisir. Dalam praktiknya melibatkan pejabat dan para petugas kehutanan baik ditingkat daerah atau pusat dan bahkan sampai penegak hukum.⁷

Dalam perundang-undangan memang tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai pembalakan liar (*illegal logging*). Namun dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan mengenai pembalakan liar adalah segala kegiatan yang memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah sebuah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hingga ke tempat pengolahan kayu bahkan sampai kegiatan ekspor, yang tidak didasari izin oleh pihak berwenang sehingga tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam *illegal logging* adalah penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu yang merusak ekosistem hutan. Dalam kenyataannya kegiatan *illegal logging* ini selalu berdalih

⁵ "No Title," n.d., https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/214/5/118400209_file5.pdf. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023

⁶ Sukardi, *Illegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005). hlm. 71

⁷ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). hlm. 303

dengan memanfaatkan hasil hutan, namun pelaksanaannya bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu dengan merusak ekosistem hutan.

Dampak dari adanya *illegal logging* ialah turunnya kualitas hutan secara ekologi, misalnya kerusakan pada kualitas kesuburan di hutan tersebut, dan rusaknya habitat atau rumah bagi hewan-hewan liar yang ada di hutan. Selain itu, *illegal logging* menyebabkan banjir, tanah longsor pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Dampak tersebut sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh kita pada saat ini saja, namun bisa dirasakan pula oleh generasi-generasi selanjutnya. Padahal dengan adanya pepohonan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam tersebut. *Illegal logging* itu dilakukan dengan menebangi hutan tanpa menanam pohon secara tidak resmi, kegiatan tersebut membuat hutan menjadi gundul. Perlu digaris bawahi juga bahwa setiap sumber daya alam itu bisa punah. Jadi, sangat dikhawatirkan jika *illegal logging* masih dipelihara maka generasi yang akan datang tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada.

Masih banyaknya kasus *illegal logging* di Indonesia, salah satu kasusnya itu terjadi di Waikabubak, Nusa Tenggara Timur. Kasus tersebut sudah memperoleh putusan dengan Nomor. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb dengan Kering Soba sebagai Terdakwa I dan Ngila Moto sebagai Terdakwa II dan duduk perkara sebagai berikut.

Pada hari Rabu tanggal 2 (dua) November 2022 di kawasan Hutan Konservasi Beradolu, Desa Beradolu, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat di kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) Terdakwa I dan Terdakwa II menebang 1 batang pohon mara di kawasan Hutan Konservasi Beradolu. Setelah menebang pohon tersebut, kedua Terdakwa meninggalkan batang pohon begitu saja selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian kedua Terdakwa mengolahnya menjadi 35 lembar papan dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar 23 cm dan tinggi 3 (tiga) cm serta 38 usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) m, lebar 10 cm dan tinggi 5 (lima) cm dan meninggalkannya di tempat tersebut. Pada pagi hari tanggal 15 November 2022 para saksi sedang melaksanakan patroli di kawasan hutan tersebut, mereka menemukan tumpukan kayu olahan yang terdiri dari 35 lembar papan dengan panjang kurang lebih

4 (empat) m, lebar 23 cm, dan tinggi 3 (tiga) cm, serta 38 usuk dengan panjang kurang lebih 4 (empat) m, lebar 10 cm, dan tinggi 5 (lima) cm dalam keadaan berantakan. Kemudian para saksi mengamankan olahan kayu tersebut dan kembali ke kantor. Pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa I sedang memegang 1 (satu) unit *chainsaw* dan 1 (satu) buah jerigen berisi perlengkapan *chainsaw* dan Terdakwa II memegang 1 (satu) unit *chainsaw* yang sedang berjalan dikawasan hutan tersebut. Para Terdakwa bertemu dengan para saksi dan saksi pun bertanya “dari mana?” dan Terdakwa I menjawab “saya dari kebun, papan yang diambil itu, papannya saya, kalau saya tahu kemarin, saya akan datang dan larang kalian” lalu saksi menjawab “papan tersebut diambil darimana?” dan Terdakwa I menjawab “itu kayu saya potong dari kebun” sambil menunjuk ke arah yang merupakan kawasan hutan. Kemudian para saksi membawa para Terdakwa ke Polres Sumba Barat karena pada Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.⁸

Dari keterangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan para Terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda masing-masing Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan keterangan ahli pun sebenarnya para Terdakwa diancam pidana sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena telah sengaja membawa peralatan yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari petugas yang berwenang. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa sanksi yang diberikan itu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

⁸ Direktori Putusan et al., “Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb,” 2022.

paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada mulanya Jaksa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang membuat hukuman pidana tersebut menjadi lebih ringan 1 (satu) tahun. Salah satu alasan yang meringankan para Terdakwa adalah para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa adalah para tulang punggung di keluarganya. Terdapat pula pertimbangan hakim yang menjadi pemberat sanksi kepada para terdakwa, yaitu perbuatan para Terdakwa itu menimbulkan kerugian ekologis dan memberikan dampak negatif terhadap perlindungan flora dan fauna serta sebagai penunjang hidup masyarakat.

Hukum pidana Islam sendiri mengategorikan penebangan liar sendiri kedalam kemaksiatan yang berdampak negatif kepada orang-orang disekitar. Hanya saja dalam Islam tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai aturan atau hukuman untuk para pelaku penebangan liar (*illegal logging*). Tindak pidana dinamakan dengan *jarimah ta'zir* sedangkan hukumannya dinamakan dengan hukuman *ta'zir*. Berat hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah ta'zir* itu tergantung dari perbuatan yang dilakukannya dan tergantung dari kebijakan serta keputusan Hakim. Hukuman yang diberikan itu berlaku untuk setiap perbuatan yang dilakukan baik disengaja ataupun tidak atau biasa disebut dengan kelalaian. Setiap kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan yang membawa kerugian bagi diri sendiri ataupun masyarakat banyak. Maka akan termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara jelas dan langsung tentang tindak pidana *illegal logging* khususnya dalam Al-Qur'an maupun *Hadits*. Namun terdapat ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pemeliharaan lingkungan alam dan larangan agar tidak membuat kerusakan di bumi. Dalam teori *fiqh*, jika suatu hukum belum ditentukan atau belum ada aturan yang mengaturnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas*. Dalam Qur'an Surat Al-Rum ayat 41 dijelaskan sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁹

Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan di bumi dan laut akan diperingatkan oleh Allah secara langsung dengan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan kekurangan pangan. Semua itu agar mereka kembali ke jalan yang benar dan bertaubat. Tetapi jika Allah telah memberikan peringatan di dunia dan mereka tidak menghiraukannya maka, Allah akan memberikan peringatan di hari pembalasan.¹⁰

Namun, memang secara tertulis sanksi tindak pidana *illegal logging* tidak ditemukan dalam hukum Islam, sehingga hukuman yang diberikan itu berdasarkan Hakim atau ahli hukum dengan berlandaskan Al-Qur'an dan *Hadits*, ditambah dengan *qiyas* dan *ijma'*. Dengan tidak adanya hukum Islam yang membahas secara spesifik mengenai sanksi tindak pidana *illegal logging* ini, maka peneliti tertarik untuk *pertama*, membahas kasus ini karena belum ada penelitian yang membahas kasus *illegal logging* dari perspektif hukum pidana Islam dalam putusan perkara No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb. *Kedua*, dampak yang dirasakan dari pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* baik dilihat secara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Pada putusan ini, para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berisi “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah.” Atas dasar tersebut, para Terdakwa

⁹ Abdul Aziz Abdul Rauf, “Qur'an Surat Al-Rum/30: 41” (Usman el-Qurtuby).

¹⁰ Juni Ratnasari dan Siti Chodijah, ‘Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafaal-Maraghi: Studi Tafsir Al-Maraghi Pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 Dan Al- A'ra f Ayat 56’, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 05 (2020).

diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda masing-masing Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa pidana penjara paling singkat itu 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dengan denda minimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun dalam putusan ini lebih lama masa tahanannya dibandingkan dengan hukuman pidana minimal, itu terjadi karena terdapat beberapa faktor yang menjadi pemberat para terdakwa.

Pokok permasalahan dalam putusan ini bisa dilihat dari pemberian sanksi terhadap para Terdakwa yang cukup meringankan karena faktor para Terdakwa adalah warga sekitar hutan konservasi tersebut. Namun, jika sanksi yang diberikan terdapat pembeda yang meringankan, itu tidak memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal logging*. Tetapi jika dilihat dari berbagai macam sisi serta aspek, sebenarnya masyarakat sekitar pun tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Pemerintah yang lebih berpendidikan sudah seharusnya mencari cara agar masyarakat sekitar lebih teredukasi agar terpeliharanya hutan konservasi tersebut. Apalagi Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di hutan konservasi MATALAWA (Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti) ini sangat banyak, bahkan jika pemerintah bisa mengelolanya, hutan ini bisa dijadikan ekowisata. Dengan dijadikannya ekowisata pun masyarakat sekitar akan mendapatkan dampak positif yang besar, dan karena itu pula mereka akan lebih peduli terhadap hutan konservasi MATALAWA (Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti).

Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 21/Pid.B/2023/PN.Wkb . Dalam kasus tersebut terjadi tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Kering Soba sebagai Terdakwa I dan Ngila Moto sebagai Terdakwa II, dengan demikian peneliti akan mengkaji ulang kasus didalam putusan tersebut dengan judul skripsi **Tindak Pidana Pelaku *Illegal logging* di Beradolu dalam Putusan No. 21/Pid.B/Lh/2023/PN Wkb Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berbagai macam keresahan yang timbul dari adanya pelaku tindak pidana *illegal logging* sehingga muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tindak Pidana *Illegal logging* dari Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku *Illegal logging* dalam Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari berbagai macam keresahan yang timbul dari adanya pelaku tindak pidana *illegal logging* pada paparan permasalahan diatas, maka tujuan adanya penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana *Illegal logging* dari Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku *Illegal logging* dalam Putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi dibuat bukan hanya untuk semata-mata, namun tentunya memiliki berbagai manfaat di dalamnya sehingga diharapkan dapat berguna bagi para pembacanya, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sehingga dapat menjadikan sambungan pengetahuan ilmiah khususnya pada bidang ilmu Hukum Pidana Islam. Diharapkan dapat berguna khususnya bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam dan berguna pula bagi masyarakat umum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekaligus dapat memberikan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus *illegal logging* yang marak terjadi hari ini.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam nya. Kekayaan hutan nya menjadi penyumbang paling besar bagi kehidupan setiap umat manusia. Hutan di Indonesia disebut juga sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan kesatuan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan.

Kekayaan sumber daya alam merupakan salah satu yang tidak bisa diperbaharui, oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang salah satunya adalah hutan. Mengacu pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang didalamnya membahas bahwasannya setiap kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi manusia terus meningkat sehingga berbagai cara pun dilakukan demi memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan *illegal logging* atau biasa disebut dengan pembalakan liar. *Illegal logging* adalah sebuah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hingga ke tempat pengolahan kayu bahkan sampai kegiatan ekspor, yang tidak didasari izin oleh pihak berwenang sehingga tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Illegal logging merupakan suatu tindakan pidana. Dikatakan demikian karena *illegal logging* merupakan tindakan yang melawan hukum. Melawan hukum adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan membuat kerugian kepada orang lain sehingga perbuatan tersebut harus memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan tersebut.

Illegal logging merupakan salah satu tindak pidana kejahatan hutan. Sebagai mana telah diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan yang berisi sebagai berikut: “Hidup, dikatakan bahwa

perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan, perbuahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Cakupan *illegal logging* sendiri ini sangat luas seperti penebangan liar, pencurian hasil hutan negara, pengangkutan hasil hutan negara yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan jual beli hasil hutan tanpa adanya dokumen yang sah.

Kejahatan *illegal logging* merupakan suatu tindak pidana khusus yang didalamnya mengandung delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan. Terdapat kriteria yang menunjukkan tindak pidana *illegal logging* sebagai tindak pidana khusus, yaitu: orang-orang atau pelaku yang khusus (subjek khusus) dan perbuatan yang khusus (dalam bidang tertentu).¹¹ Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana *illegal logging* adalah adanya suatu kegiatan menebang kayu, menangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, terdapat aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Karakteristik hukum pidana itu adanya ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Biasanya para pelaku dijatuhi hukuman yang sesuai dengan aturan atau Undang-Undang yang berlaku. Adanya hukum yang diberikan itu merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diadakannya hukum pidana. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penulisan kali ini, yaitu:

1. Teori Maslahat

Teori maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum *syara'* yang lebih banyak menekankan dalam aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* atau hukum yang berlaku maka bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.

¹¹ Siti Sarah Raudah, 'Tindak Pidana *Illegal logging* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Muhammad Abu Zahrah yang menjelaskan bahwa maslahat merupakan suatu teori yang memperhatikan maslahat secara mutlak, baik dalam lapangan hukum yang ada *nash*-nya maupun yang tidak ada *nash*-nya dalam lapangan kehidupan antara sesama manusia. Dengan kata lain, maslahat bukan hanya berlaku dalam persoalan hukum yang tidak ada *nash*-nya, juga berlaku pada lapangan hukum yang sudah ada *nash*-nya (ibadah).¹²

2. Teori Relatif

Teori ini memberikan pengajaran bahwa setidaknya dalam penjatuhan pidana harus berorientasi kepada upaya pencegahan terjadinya pidana dari kemungkinan pengulangan kejahatan dimasa yang akan datang. Pada teori ini pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, namun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat hingga tercapainya kesejahteraan. Teori ini sangat menekankan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana agar terciptanya hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian adalah keadaan yang pasti, ketetapan atau ketetapan. Hukum secara hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Hukum dianggap sebagai pedoman yang adil harus menunjang sesuatu yang dinilai wajar. Namun, hanya karena hukum bersifat adil dan pasti maka hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum itu mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan bersifat umum itu dapat membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan *kedua*, adanya kepastian hukum itu dapat menjadi keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena ada aturan yang bersifat umum sehingga individu

¹² Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Bank Syariah," *Al-'Adalah* XII, no. 105 (2015).

¹³ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Hasan Sazali (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹⁴

4. Teori *Maqashid al-syari'ah* Memelihara Lingkungan

Jasse Auda dalam *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach* mendefinisikan *maqashid* kedalam 4 (empat) makna, yaitu hikmah dibalik suatu hukum, tujuan akhir yang baik dari pencapaian suatu hukum, kelompok tujuan serta konsep moral yang menjadi ruang lingkup dari hukum dan masalah. Sebenarnya yang menjadi poin utama dalam definisi tersebut ialah nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, beliau terus mengembangkan konsep kemaslahatan dengan berupa perlindungan kepada kehormatan sampai kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah menerapkan sekaligus mewujudkan kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Dengan kata lain *maqashid al-syari'ah* itu sebenarnya mengambil manfaatnya dan menolak madharatnya.

Sebenarnya konsep *fiqh* lingkungan dengan teori *maqashid al-syari'ah* ini memiliki kaitan yang erat, karena pada dasarnya pemeliharaan lingkungan itu di tujukan demi kemaslahatan masyarakat umum. Teori *maqashid al-syari'ah* kontemporer ini terus mengalami perkembangan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia.

Yusuf al-Qaradawi juga menyumbangkan perluasan jangkauan *maqashid al-syari'ah* yang mencakup kemaslahatan lingkungan sebagai daya dukung penting (daruri) kehidupan manusia. Menurut beliau, memelihara lingkungan merupakan bagian dari memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian, beliau mengusulkan konsep *Fiqh* Lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dengan tipologi *ecoreligius*.¹⁵

¹⁴ Asrizal AhmadIffan, Raihana, "Asas Kepastian Hukum," *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional* 7, no. 2 Oktober (2019): 302–20.

¹⁵ Arif Sugitanata, "Integrasi *Fiqh* Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep *Maqashid Syari'Ah*," *El -Hekam* 6, no. 2 (2021): 92,

Jinayah dan *jarimah* dalam hukum pidana Islam berarti kejahatan. *Jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban (orang *mukallaf*). Sedangkan arti tindak kriminal sendiri adalah suatu tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta melawan peraturan yang berlaku yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Hadits*.

Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut:

“ Larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *Ta'zir* ”

Penjatuhan berat ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam ketika melakukan suatu perbuatan tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

1. *Hudud, jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* yang dimana sanksinya telah diatur dan ditentukan dalam Al-Qur'an dan *Hadits*.
2. *Qishash-diyat, jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*.
3. *Ta'zir*, perbuatan yang sanksinya ditentukan oleh Hakim karena sanksinya tidak diatur dalam *nash*.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, *illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Segala bentuk pidana dalam istilah Islam disebut dengan *jarimah*. Ketika suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* maka pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Terdapat beberapa unsur pidana yang harus dipenuhi, yaitu unsur formil atau bisa dikatakan dengan adanya peraturan (*nash*) yang menyebutkan bahwa dengan adanya larangan yang diancam dengan hukuman. Selanjutnya, unsur materil atau perbuatan melawan hukum yang nyata, dan terakhir yaitu unsur moril yakni pelaku tindak pidana adalah orang-orang *mukallaf* yang dapat diartikan bahwa orang tersebut harus terlepas dari unsur paksaan dan melakukan tindak pidana tersebut dalam kesadaran penuh, berakal, dan bebas berkehendak.

Didalam Al-Qur'an dan *Hadits* terdapat beberapa firman Allah yang menjelaskan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup. Di antaranya dalam Qur'an Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

”...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.¹⁶

Selain itu terdapat pula *hadits* yang menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan hidup. *Hadits* dari Abu Daud dalam kitab Adab-nya no. 4561, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمِ
عَبْتًا وَظُلْمًا بَعِيرٌ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ
يَعْنِي ابْنَ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ
مَنْ تَوَفَّى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

“Telah menceritakan kepada kami [Nasr bin Ali] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Abu Usamah] dari [Ibnu Juraij] dari [Utsman bin Abu Sulaiman] dari [Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im] dari [Abdullah bin Hubsyi] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka." Telah menceritakan kepada kami [Makhlad bin Khalid] dan [Salamah] -maksudnya Salamah bin Syabib- keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdurraq] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Utsman bin Abu Sulaiman] dari [seorang laki-laki penduduk Tsaqif] dari [Urwah bin Az Zubair]

¹⁶ Abdul Aziz Abdul Rauf, “Qur'an Surat Al-Qasas/28: 77” (Usman el-Qurtuby).

dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut”.¹⁷

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa maksud dari hadits tersebut adalah adanya ancaman bagi setiap orang yang melakukan penebangan pohon secara sia-sia (*illegal logging*) atau/dan kepentingannya sendiri.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian kali ini terdapat beberapa contoh penelitian terdahulu yang memiliki pembaharuan, yaitu:

1. Skripsi Akhmad Fahru Rozi yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal logging* (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Skripsi ini menguraikan tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*. Pembaharuan dalam penelitian ini ialah membahas secara langsung perbedaan yang terdapat dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* dengan mengaplikasikannya dengan analisis putusan.
2. Skripsi Siti Sarah yang berjudul “Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan”. Skripsi ini menguraikan pandangan penulis terhadap pasal 82 dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Pembaharuan pada penelitian terbaru ini terletak dalam pembahasannya, bahwa dalam penelitian terbaru ini membahas mengenai analisis putusan terbaru yaitu putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb dengan ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Pembaharuan lain terletak pada teori yang dipakai pada penelitian terbaru ini yang berbeda dengan penelitian terdahulu.
3. Skripsi Steven Dherry yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal logging*) Pada Hutan di Provinsi Riau”.

¹⁷ Hadist Abu Daud No. 4561.

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai bagaimana cara penanganan aparat penegak hukum di provinsi Riau mengenai pelaku tindak pidana *illegal logging*. Pembaharuan penelitian ini terletak dari pembahasan yang dimana penelitian terbaru ini menjelaskan mengenai sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* yang terdapat dalam putusan terbaru di NTT.

4. Skripsi Intan Nada yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/Pn.Smg Tentang Sanksi Pidana Bagi *Illegal logging* (Perspektif Hukum Pidana Islam)”. Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan yang kemudian ditinjau dan dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Pembahasannya mulai dari hukum positif hingga hukum Islam. Putusan yang dianalisis merupakan kasus di kota Semarang. Menjadi pembedanya adalah putusan yang diteliti berbeda sehingga muncul kebaruan dan dilihat perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
5. Jurnal Ryfina Natalia yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal logging*)”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana cara pemerintah daerah dalam memberantas pembalakan liar. Tidak hanya itu, dalam jurnal ini pun menjelaskan wewenang yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan Hakim atau aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan konservasi taman Nasional Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti yang dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru. Persamaan di setiap penelitian adalah membahas tindak pidana *illegal logging* dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Namun terdapat yang menjadi pembeda, yaitu fokus penulisan penelitian yang berbeda-beda, terdapat penelitian yang membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* dan membahas sekaligus menganalisis mengenai hasil putusan hakim. Penelitian kali ini membahas mengenai putusan hakim yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya

belum ada yang membahas mengenai putusan No. 21/Pid.B/LH/2023/PN Wkb. Pembaharuan yang terdapat pada penelitian kali ini terdapat pada teori-teori yang digunakan lebih bervariasi dan pandangan hakim yang berbeda dalam memutus perkara tersebut.

